



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Raya Tabene – Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah
T A B E N E - B E T U N

Kode Pos : 85762

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MALAKA

NOMOR : DLH.660/86.a/XII/2023

TENTANG

PERSETUJUAN LINGKUNGAN
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH BARENE
KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) : Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
- 2) Pasal 3 ayat (2) : Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
- 3) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- 4) Pasal 3 ayat (4) : Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui : a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;

- 5) Pasal 89 ayat (1) : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keempatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- 6) Pasal 89 ayat (2) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui :
- a) perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau
 - b) perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- 7) Pasal 527 huruf b : Penilaian Amdal atau Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
- b. bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Barent Kabupaten Malaka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka adalah Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa berdasarkan Informasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka, Nomor PU.600/332/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Barent Kabupaten Malaka merupakan Kawasan Pedesaan dan sesuai Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) lokasi yang dimaksud SESUAI untuk kegiatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka tentang Persetujuan Lingkungan rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bane Kabupaten Malaka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0099);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Malaka Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 21).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Barene Kabupaten Malaka oleh Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Nomor : DLH.660/77.a/XI/2023, tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TENTANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH BARENE KABUPATEN MALAKA.

A

KESATU

: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Barene Kabupaten Malaka Tempat
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Barene Kabupaten Malaka Tempat
3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Benyamin Salibir Nahak, ST
4. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka
5. Alamat Kantor : Jln. Sukabihanawa Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NTT
6. Lokasi Usaha/dan Kegiatan : Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

KEDUA

: Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah : Pengelolaan Sampah;

KETIGA

: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Barene Kabupaten Malaka;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengambilan data rona lingkungan awal yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. melaksanakan tata cara penyimpanan dan pengelolaan limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

5. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Malaka melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.

KELIMA

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT angka 11 (sebelas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbunan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;

KEENAM

: Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;



KETUJUH

: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KEDELAPAN

: Penanggung jawab usaha wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan menyusun Amdal atau UKL-UPL atau SPPL sesuai perubahan jenis dan besaran usaha dan/atau kegiatan yang terjadi dan dampak yang akan ditimbulkan sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

KESEMBILAN

: Persetujuan Lingkungan ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah;



KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

BETUN, 22 DESEMBER 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALAKA, W



drg. **PASKALIA FRIDA FAHIK, SKG, M.K.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710410 200501 2 011

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Malaka di Betun;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malaka di Betun;
6. Camat Malaka Tengah di Betun;
7. Kepala Desa Barene di Barene.